



BUPATI ROTE NDAO

DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ferdinand Haning, S.Sos, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022



Bupati Rote Ndao,

PAULINA HANING - BULLU, SE



Pembuat Pernyataan,

FERDINAND HANING, S.Sos



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, R. Sjaiful W.Kusuma, A.Ks, Sekretaris, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,

FERDINAND HANING, S.Sos

Sekretaris,

R. SJAIFUL W. KUSUMA, A.Ks



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Maria M. Lenggu, Kasubag Umum dan Kepegawaian, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Sekretaris,

R. SJAIFUL W.KUSUMA, A.Ks

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

MARIA M. LENGGU



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Alesandra M. E Lusi, SE, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Sekretaris,

R. SJAIFUL W.KUSUMA, A.Ks

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator
Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan),

ALESANDRA M. E LUSI, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ilan Dano, S.Kom, Analis Data dan Informasi, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator
Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan),

ALESANDRA M. E LUSI, SE

Analisis Data dan Informasi,

ILAN DANO, S.KOM



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Samuel Langga, SH, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Sekretaris,

R. SJAIFUL W.KUSUMA, A.Ks

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
(Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset),

SEMUEL LANGGA, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Herlina Noriko Junus, Bendahara, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
(Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset),

SEMUEL LANGGA, SH

Bendahara,

HERLINA NORIKO JUNUS



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ika Ch. Djami, S.Psi, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
(Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset),

SEMUEL LANGGA, SH

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah,

IKA CH. DJAMI, S.PSI



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ernawaty Ndoko, SE, Pengadministrasi Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
(Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset),

SEMUEL LANGGA, SH

Pengadministrasi Keuangan,

ERNAWATY NDOKO, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jery E. Haning, SE, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,

ERDINAND HANING,S.SOS

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin,

JERY E. HANING, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Oscar Samoa, S.STP, Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Penanganan
Fakir Miskin,

JERY E. HANING, SE

Analis Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Penanganan Masalah Sosial,

OSCAR SAMOA, S.STP



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Kresna R. Lun, Analis Masalah Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Penanganan
Fakir Miskin,

JERY E. HANING, SE

Analis Masalah Sosial,

KRESNA R. LUN



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Aplonia D. Messakh, S.IP, Kasie Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Perbatasan antar negara, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Penanganan

Fakir Miskin,

JERY E. HANING, SE

Kasie Penanganan Fakir Miskin Pesisir,

Pulau-pulau kecil dan Perbatasan antar negara,

APLONIA D. MESSAKH, S.IP



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Meri Esterina R. Susak, SH, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,

FERDINAND HANING, S.SOS

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,

MERI ESTERINA R. SUSAK, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jakobis Zacharias, SH, Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,

MERI ESTERINA R. SUSAK, SH

Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial,

JAKOBIS ZACHARIAS, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jurikson P. Lun, SE, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,

FERDINAND HANING, S.SOS

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

JURIKSON P. LUN, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marleyenne E. Adoe, S.Psi, Pekerja Sosial (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

JURIKSON P. LUN, SE

Pekerja Sosial (Sub Koordinator Substansi
Pelayanan Anak dan Lanjut Usia),

MARLEYENNE E. ADOE, S.PSI



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Roland N. Fanggidae, SH, Pekerja Sosial (Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Penyandang Cacat), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

JURIKSON P. LUN, SE

Pekerja Sosial (Sub Koordinator
Substansi Rehabilitasi Penyandang Cacat),

ROLAND N. FANGGIDAE, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jeliana Ch. Pah, SE, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,

FERDINAND HANING, S.SOS

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial,

JELIANA CH. PAH, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Halen P. B Johanis, Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial,

JELIANA CH. PAH, SE

Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik,

HALEN P. B JOHANIS



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Leny Menno, SH, Pekerja Sosial (Sub Koordinator Substansi Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial

JELIANA CH. PAH, SE

Pekerja Sosial (Sub Koordinator Substansi
Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran
dan Korban Perdagangan Orang),

LENY MENNO, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marta S. Suek, Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 20 Januari 2022

Pekerja Sosial (Sub Koordinator Substansi
Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran
dan Korban Perdagangan Orang),

LENY MENNO, SH

Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis,

MARTA S. SUEK